

**DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN DESA PADA PELAYANAN PUBLIK DI DESA
GAMSIDA KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

ROMARIO BATITA

F. D. J. LENGKONG

Deysi. L. N. Tampongangoy

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Dampak Kebijakan Pemekaran Desa pada Pelayanan Publik di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui Dampak Kebijakan Pemekaran Desa pada Pelayanan Publik di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak Kebijakan Pemekaran Desa yang terjadi di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat telah memberikan dampak yang positif terhadap aspek pelayanan publik di sana, khususnya pada pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dilihat dari beberapa indikator yakni, Sistem/Prosedur, Jangka Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Sarana dan Prasarana dan Kompetensi Pelaksana. Menurut hasil penelitian, pemekaran yang terjadi pada Desa Gamsida sangat berdampak positif pada pelayanan publik yang ada di sana, karena membawa perubahan yang lebih baik apabila dibandingkan pada saat sebelum pemekaran. Dengan kata lain, pemekaran Desa Gamsida ini telah memenuhi harapan segenap masyarakat Desa Gamsida yang menginginkan sebuah pelayanan yang berkualitas.

Kata Kunci : Dampak Kebijakan, Pemekaran Desa, pada Pelayanan Publik

SUMMARY

This study aims to determine the impact of the Village Expansion Policy on Public Services in Gamsida Village, South Ibu District, West Halmahera Regency. To achieve this goal, the researchers used data collection techniques through interviews, observation and documentation. The data that has been obtained from the research results are processed using qualitative analysis to determine the Impact of the Village Expansion Policy on Public Services in Gamsida Village, South Ibu District, West Halmahera Regency. The results showed that the impact of the Village Expansion Policy that occurred in Gamsida Village, South Ibu Subdistrict, West Halmahera Regency had a positive impact on aspects of public services there, especially on Birth Certificate and Family Card services as seen from several indicators namely, System/Procedure, Service Period, Fees/Tariffs, Facilities and Infrastructure and Implementing Competencies. According to the results of the study, the expansion that occurred in Gamsida Village had a very positive impact on public services there, because it brought about better changes when compared to before the expansion. In other words, the expansion of Gamsida Village has fulfilled the expectations of all Gamsida Village people who want a quality service.

Keywords: Policy Impact, Village Expansion, On Public Service

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi dalam daerah, provinsi, kabupaten, dan kota diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus segala bentuk kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Sampai pada tahun 1998, wilayah NKRI dibagi kedalam 27 Provinsi. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004.

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa pemekaran wilayah ini jelas mempunyai dampak pada pelayanan public.

Seiring dengan era reformasi tersebut pelayanan public juga perlu dilakukan reformasi, baik dari segi paradigma, visi, misi, kebijakan/strategi, hingga konsep pelayanan publik yang prima dan implementasinya.

Di beberapa daerah memang hal itu sudah dilakukan walaupun dalam kenyataannya masih berupa langkah awal yang masih memerlukan tindak lanjut dan kerja keras untuk mewujudkannya secara nyata.

Fungsi utama pemerintah daerah menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yakni sebagai pelayan masyarakat dan Pemerintah sendiri.

Berdasarkan pada uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan membahas hal ini menjadi suatu objek penelitian.

Penelitian Terdahulu Dalam penelitian ini penulis mencantumkan hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang akan di teliti oleh penulis yaitu, Bagaimanakah Dampak Kebijakan Pemekaran Desa pada Pelayanan Publik, di Desa Gamsida, Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Dampak Kebijakan Pemekaran Desa pada Pelayanan Publik, di Desa Gamsida.

Kendala yang di hadapi pemerintah seusai pemekaran yaitu kurangnya fasilitas sarana-

prasarana, namun semua itu dapat di atasi, dan pelayanan yang di berikan kepada masyarakat cukup memuaskan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang di laksanakan oleh peneliti, di dapatkan berbagai informasi dan data mengenai fenomena pemekaran yang terjadi atas Desa Gamsida merupakan langkah yang baik terbukti dengan terciptanya dampak positif bagi perkembangan dan pembangunan Desa Gamsida khususnya. Namun dampak yang paling di rasakan oleh masyarakat adalah dampak positif, mengingat tujuan utama di mekarkannya Desa Gamsida adalah karna jarak tempuh ke kantor Desa sebelum pemekaran sangat jauh.

Pelayan publik setelah pemekaran Desa Gamsida yang di terima oleh masyarakat mengalami perubahan dan dapat di rasakan langsung oleh masyarakat setempat walaupun pelaksanaannya belum maksimal, setelah adanya pemekaran wilayah pelayanan publik, masyarakat mengalami perubahan dan peningkatan baik itu di bidangsosial, ekonomi, budaya, pendidikan, k kesehatan, dan pelayanan administrasi.

Menurut pp No 129 Tahun 2000 di sebutkan Tujuan pemekaran desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat .

karena pemekaran wilayah merupakan proses pembagian atau pemecahan satu wilayah otonom yang baru demi tercapainya tujuan pembangunan .

pembangunan pun seharusnya di dasarkan pada kebutuhan dasar dari masyarakat itu sendiri, sehinga efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah dapat tercapai.

Dengan demikian kesejahteraan masyarakat bukan sekedar wacana melainkan sesuatu yang konkrit yang dapat di nikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Retnaningsih, dkk dalam Jeddawi, konsepsi pemekaran dapat dilihat dari konteks tujuannya dan dari indikator kelayakan suatu daerah untuk dimekarkan.

Konsepsi Kebijakan Pemekaran Desa

Secara etimologis pengertian dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negative maupun positif. Dampak negative adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat yang negative, sedangkan dampak positif merupakan sebaliknya yaitu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat positif.

Alokasi dana dari daerah induk dan pemerintah pusat senantiasa ada, kalau dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah otonom baru Meningkatkan ongkos penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga semakin mengurangi porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan kesejahteraan rakyat. Namun disisi lain, dengan adanya pemekaran akan menjadi beban tersendiri bagi APBN, karena daerah pemekaran baru akan banyak memerlukan dana untuk membangun asset-asset pemerintahan yang baru.

Dampak Bagi Pembangunan Ekonomi d. Dampak Hankam dan Integrasi Nasional

Peningkaan kualitas sumber daya manusia, Sedikit berbeda dengan pendapat Jeddawi, Sapi'i menyatakan bahwa «pemekaran suatu daerah akan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya, pengembangan wilayah distrik, dan pemahaman pendidikan politik terhadap masyarakat pemekaran». Menunjang sarana untuk kemandirian tiap usaha-usaha mikro atau makro masyarakat, seperti bertani dan berladang b.

Jadi idealnya suatu kebijakan adalah sebagai berikut

Publik untuk di laksanakan dalam bentuk riil, bukan untuk sekedar di nyatakan, Kebijakan publik untuk di laksanakan atau tidak di laksanakan karna di dasarkan pada kepentingan publik itu sendiri.

Gie menyebutkan lima factor yang harus diperhatikan dalam pembentukan/pemekaran suatu wilayah yaitu daerah suatu wilayah sedapat mungkin merupakan suatu kesatuan dalam perhubungan, pengairan dan dari segi perekonomian dan juga harus diperhatikan keinginan penduduk setempat, persamaan adat istiadat serta kebiasaan hidupnya.

kekuasaan pemerintahan dalam pembentukan/pemekaran hendaknya diusahakan agar tidak ada tugas dan pertanggungjawaban kembar dan harus ada keseimbangan antara beratnya kewajiban yang diserahkan dengan struktur di daerah. Hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Administratif Pemerintahan, adalah untuk memperlancar dan menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan sehingga dapat terselenggara secara efektif, efisien dan produktif.

Dari sudut politik, pembentukan suatu daerah/wilayah yang baru dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang bisa menimbulkan tirani.

Bidang politik sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.

sudut teknik organisasi pemekaran daerah/wilayah adalah untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. sudut kultur diharapkan perhatian dapat sepenuhnya dilimpahkan pada kekhususan suatu daerah seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakan sejarahnya.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten, ini berarti desa memiliki

kewenangan untuk menagtur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek kehidupan desa baik dalam bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. serta merata.

Sasaran tersebut mengandung makna bahwa tujuan akhir pembangunan adalah terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun non material secara merata. untuk mencapai sasaran tersebut di atas diperlukan proses yang terus-menerus, dan melalui proses ini diharapkan akan terjadi proses ini dapat berjalan secara teratur dan terarah, maka perlu perencanaan. secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, kehidupan mereka relative homogeny, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. merupakan bagian dari pemerintahan Negara.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut Lay, sebagaimana dikemukakan oleh Ratminto dan Atik Septi Winarsih, dalam ilmu politik dan administrasi publik, pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan istilah yang menggambarkan bentuk dan jenis pelayanan pemerintah kepada masyarakat atas dasar kepentingan umum.

Pada hakekatnya Pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Menurut Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pelayanan ialah suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain.

Sebagai suatu karya ilmiah, maka penulisan karya ilmiah ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui Dampak Kebijakan Pemekaran Desa pada Pelayanan Publik di kecamatan ibu selatan Kabupaten Halmahera Barat. Berdasarkan tujuan tersebut, maka penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sebagai jenis penelitian yang digunakan. Sebagaimana suatu penelitian dibidang pengetahuan sosial maka model penelitian ini dinyatakan dalam ciri-ciri sebagai berikut perhatian pada masalah yang ada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah aktual.

Tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional yang cermat dan teliti. Dilihat dari sudut politik, pembentukan suatu daerah/wilayah yang baru dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang bisa menimbulkan tirani. Dalam bidang politik, sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : a. Pengumpulan Data : Data yang dikumpulkan, dikelola berupa data kuesioner atau angket yang dilakukan wawancara terhadap responden/informan. b. Teknik Analisis Data : Setelah semua data terkumpul maka peneliti melakukan analisis data.

Analisis data menurut Ulber Silalahi adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi.

Sementara analisis data kualitatif menurut Bodgan dalam Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah

difahami, dan temuannya dapat informasikan kepada orang lain.

Gambaran Umum Desa Gamsida : Desa Gamsida adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat di Maluku Utara.

Desa Gamsida merupakan hasil pemekaran Desa Baru. Setelah pemekaran dari Desa Baru belum di tetapkan Kepala Desa. Sehingga di angkat bapak Mith Luang sebagai pejabat sementara Desa Gamsida. Desa Gamsida dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat No 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Gamsida, Desa Ngalo-Ngalo, dan Desa Tuguaer di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.

tempat yang di sebut Tagalaya kemudian berjalan terus menempuh jarak yang jauh dan mampir di Bukutamo, lalu meneruskan perjalanan turun lembah yang di sebut Medi Lefo, Kelompok Rous ini terus berjalan mengikuti jalan kecil hingga sampai di Goal. Mereka lalu berdiam di tempat yang di sebut Wa'a Ma Sau. Dan menyangkut Aer Pait terpecah belah sebagian ke Baru, Tabobol, Toso, Adu, Ngawet, Nanas, Jere, Togola Wayoli, dan dua desa tersebut berada di Kecamatan Sahu, yaitu Desa Goro-Goro, dan Sasur.

Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal. Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif.

Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Gamsida yang aman, tentram, dan damai.

Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Deskripsi Hasil Wawancara : Data yang disajikan pada hasil penelitian ini

bersumber dari wawancara yang berupa tanya jawab dengan cara bertatap muka bersama informan yang ada di Desa Gamsida. Pemekaran desa pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa cara dapat dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan meningkatkan infrastruktur pembangunan desa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada aparat pemerintahan desa dan meningkatkan kualitas masyarakat melalui pendidikan. Selain beberapa hal tersebut, pemberian pelayanan publik yang prima oleh pemerintah desa kepada masyarakat juga menjadi salah satu cara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan publik yang prima merupakan salah satu tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kemandirian sebuah desa, khususnya pasca pemekaran. Senada dengan hal tersebut, fokus penelitian peneliti saat ini adalah pada pelayanan administrasi kependudukan masyarakat Desa Gamsida. Wawancara pada penelitian ini akan dilakukan dengan enam informan, yakni Kepala Desa Mith Luang, Sekretaris Desa Herlan Luma, Tokoh Masyarakat Desa Ifan Gisisi satu orang serta tiga masyarakat Desa Gamsida yang masing-masing bernama Ibu Mersy Luma, Bapak Beby Dalise, dan Ibu Doris Cao.

Sejarah Nama Desa Gamsida : Desa Gamsida adalah Desa hasil pemekaran dari Desa Baru. Desa Gamsida merupakan salah satu dusun yang ada di wilayah Desa Baru. Dahulu tempat ini masih hutan dan desa induk memang Desa Baru tetapi Desa Gamsidalah yang paling Tua di antara tiga desa, setelah adanya transmigrasi maka Desa Baru terbagi menjadi tiga daerah yaitu daerah Ngalo-Ngalo, Baru, dan Gamsida. Analisis Dampak Pemekaran Desa pada Aspek Pelayanan Publik.

Saya juga menerima masyarakat yang datang kerumah saya untuk mendapatkan pelayanan, sekalipun pada malam hari.

Tapi untuk hari sabtu dan minggu saya mohon maaf, saya tidak bisa melayani masyarakat karena pada hari itu saya berada di kebun.

Jika masyarakat tidak sempat untuk datang ke kantor kependudukan maka kami yang akan membantu masyarakat untuk ke kantor kependudukan.

Dengan adanya kesederhanaan seperti itu, masyarakat akan merasa sangat dimudahkan dalam melakukan pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga.

Jika pada siang hari masyarakat sibuk, maka pada malam harinya mereka masih dapat mendapatkan pelayanan dari aparat pemerintah Desa Gamsida.

Wawancara dengan Ibu Doris Cao, selaku masyarakat Desa Sadar Tanggal 25 Mei 2021: Hal ini juga dibuktikan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di Desa Gamsida, mayoritas pekerjaan masyarakat Desa Gamsida adalah sebagai petani atau pekebun, secara tidak langsung pada siang hari masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di kebun atau di sawah dan jika mereka kembali pada sore hari, maka jam pelayanan dikantor desa telah usai.

adanya kebijakan yang diberikan oleh aparat pemerintah Desa Gamsida saat ini sangat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Wawancara dengan Ibu Mersy Luma, Selaku Masyarakat Desa Gamsida Tanggal 25 Mei 2021 : dengan petikan wawancara berikut Waktu itu saya ke kantor Desa Gamsida dengan tujuan untuk membuat akta kelahiran anak saya, dan di saat itu juga saya di layani oleh sala satu aparat desa dan saya di beritahukan untuk mempersiapkan persyaratan untuk membuat akta tersebut, dan kemudian salah satu aparat itu mengatakan ibu Mersy besok sore baru ibu kembali lagi ke kantor Desa.

Jangka Waktu Pelayanan Jangka waktu pelayanan ialah tenggang waktu yang di butuhkan oleh aparat desa untuk menyelesaikan proses pelayanan masyarakat seperti pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga. Dalam hal pelayanan publik, aparat pemerintah desa hendaknya memberikan kepastian jangka waktu proses pelayanan kepada masyarakat.

Terhadap jangka waktu pelayanan pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga. Hal itu disebabkan karena tidak adanya kepastian waktu yang diberikan oleh Dinas Kependudukan kepada aparat pemerintah Desa Gamsida dalam proses penyelesaian akta kelahiran dan kartu keluarga.

Namun disisi lain, aparat pemerintah Desa Gamsida telah mampu menyelesaikan proses pelayanan dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan pada saat sebelum pemekaran.

Seperti yang telah di ungkapkan oleh bapak Mith Luang selaku Kepala Desa Gamsida dalam petikan wawancara berikut: « untuk pegurusan akta kelahiran dan kartu keluarga biasa memakan waktu satu minggu lebih, karena pada dasarnya tempat pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga itu berbeda jadi harus diselesaikan satu persatu.

Kemudian lama atau tidaknya proses pengurusan itu tergantung ada atau tidaknya Bapak Kepala Dinas, karena yang bertanda tangan pada akta kelahiran dan kartu keluarga adalah Kepala Dinas. Hal senada juga dikatakan oleh Ibu Doris Cao selaku masyarakat Desa , waktu saya mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga disini, kurang lebih 1 atau 2 minggu baru selesai semua. Tapi itu lebih cepat dari pada saat sebelum pemekaran dulu yang hampir 1 bulan baru jadi.

Jangka Waktu Pelayanan, Jangka waktu pelayanan ialah tenggang waktu yang di butuhkan oleh aparat desa untuk menyelesaikan proses pelayanan masyarakat

seperti pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga. Selain itu, pasca pemekaran desa diharapkan aparat pemerintah desa mampu menyelesaikan pelayanan dengan waktu yang lebih cepat dan lebih baik.

Pendapat dari Bapak Mith Luang juga diperkuat dari pengakuan bapak Herlan Luma selaku Sekertaris Desa yang sempat mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga. waktu saya mengurus akta kelahiran dan kartu Keluarga Wawancara dengan Bapak Mith Luang selaku Kepala Desa. Kartu keluarga, kurang lebih 2 minggu baru jadi. Lumayan cepat bila dibandingkan sebelum pemekaran dulu.

Biaya atau Tarif : Desa Gamsida, dalam hal pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga, aparat pemerintah Desa Gamsida tidak memungut biaya kepada masyarakat.

Di sini, untuk saya pribadi tidak memberikan tarif kepada masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga, karena hal tersebut berkaitan dengan pungli.

Namun hal yang berbeda diungkapkan oleh Bapak Beby Dalise dalam petikan wawancara berikut , waktu saya mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga dulu, saya mengeluarkan biaya sebanyak Rp. Senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Beby D, Ibu Mersy Luma juga mengungkapkan masalah biaya pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga, , «Karena saya tidak bisa ngurus ke Kabupaten jadi saya minta tolong sama orang-orang di kantor desa untuk kesana, waktu itu saya bayar Rp. Selain kedua pernyataan tersebut, terdapat pula pernyataan dari Bapak Ivan Gisisi selaku Tokoh Masyarakat , «saya membayar Rp.100.000 saat saya mengurus akta kelahiran dan kartu keluarga dulu kepada aparat yang menguruskan saya di Kependudukan, itu untuk transportasi ke Kabupaten». »

Dalam pelayanan publik, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya pelayanan publik yang prima.

Pasca pemekaran, fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia di kantor Desa Gamsida masih sangat terbatas seperti hanya tersedia satu unit komputer, kursi plastik dan meja kayu serta toilet umum.

Meskipun demikian, masyarakat Desa Gamsida tetap merasa nyaman dan memaklumi kondisi kantor desa tersebut akibat pasca pemekaran.

Disamping itu, pada dasarnya masyarakat Desa Gamsida sangat jarang untuk berkunjung ke kantor desa sekalipun ingin memerlukan pelayanan aparat pemerintah Desa Gamsida.

Kurangnya sarana dan prasarana di kantor Desa Gamsida diungkapkan oleh Bapak Mith Luang selaku Kepala Desa Gamsida dalam petikan wawancara berikut "sarana dan prasarana desa pasca pemekaran, jika dilihat dalam hal kesehatan desa kami telah memiliki Pustu yang dulunya saat belum dimekarkan kami belum memiliki itu. Untuk sarana dan prasarana di kantor desa, kami telah memiliki perangkat komputer untuk melayani keperluan masyarakat, namun untuk fasilitas yang ada didalam kantor desa sendiri belum terlalu banyak terlihat hanya ada kursi dan meja, karena kantor desa kami masih dalam proses pembenahan pasca pemekaran. Namun hal tersebut tidak mengganggu proses pelayanan aparat pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat". saat saya mengambil sembako, dan saya melihat ada kursi dan meja kayu. Lumayan nyamanlah tempatnya, karena masih diperbaiki juga".

Kompetensi Pelaksana Salah satu cara untuk mewujudkan pelayanan publik di kantor Desa Gamsida menjadi pelayanan prima, kompetensi pelaksana yakni kecakapan dan keramahan aparat pemerintah kantor Desa Gamsida yang baik menjadi salah satu indikator yang turut mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima.

Wawancara dengan pa Herlan Luma selaku sekertaris Desa yang menggunakan sistem jemput bola pada masyarakat yang

ingin memerlukan pelayanan aparat pemerintah Pasca dimekarkan dari Desa Baru, secara tidak langsung Desa Gamsida memiliki sumber daya manusia baru yang sejatinya belum memiliki pengalaman dalam melayani masyarakat.

Meskipun menurut pengakuan Bapak Mith Luang selaku Kepala Desa Gamsida, kecakapan aparat Kantor Desa Gamsida masih kurang karena belum adanya pelatihan khusus yang dilakukan oleh para aparat pemerintah, namun tak bisa dipungkiri keramahan dan kesopanan aparat dalam melayani masyarakat telah dirasakan dengan baik oleh masyarakat selama ini.

Desa dapat di artikan sebagai pemisahan diri suatu daerah dari induknya dengan tujuan mendapatkan status yang lebih tinggi, dan dapat meningkatkan pembangunan daerah atau wilayah. Prosedur: dampak kebijakan pemekaran yang terjadi di Desa Gamsida membawa dampak yang positif terhadap prosedur pelayanan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.

Meskipun aparat Desa Gamsida belum mampu memberikan kepastian waktu kepada masyarakat dikarenakan beberapa hal, namun aparat pemerintah desa Gamsida telah mampu menyelesaikan pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga lebih cepat bila dibandingkan pada saat sebelum pemekaran dan ini merupakan dampak positif pemekaran desa. Masyarakat hanya mengganti uang transport yang digunakan oleh aparat desa yang mem bantu masyarakat tidak ingin bersusah payah mengurus ke kantor pencatatan sipil di Kabupaten.

Hanya terlihat Kursi Plastik dan meja kayu serta fasilitas MCK yang ada di Kantor Desa Gamsida. Pada aspek ini, dampak kebijakan pemekaran desa belum memberikan dampak yang positif dikarenakan kantor desa Gamsida masih dalam proses pembanguna saat ini.

Secara pengalaman sumber daya manusia baru yang ada di Kantor Desa Gamsida masih sangat kurang akan tetapi

kecakapan dan keramahan yang diberikan aparat desa ketika melayani masyarakat telah mampu memberikan rasa puas tersendiri terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Gie. L. T, 2003. *Daerah Pertumbuhan Pemerintahan Negara RI*, Liberti, Yogyakarta.

Gie. L. T, 1967. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah*. Gunung Agung.

Hudda. Ni'matul, 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Setara Prees, Malang.

Maarif, S, 2003. *Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Guna Mengantisipasi Kebutuhan Sektor Pelayanan Publik*. Stia Lan, Bandung.

Moleong. L.T, 2001. *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Rineka Rosda Karya, Bandung.

Makagansa. 2008. *Tantangan Pemekaran Daerah*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nawawi. H, 1999, *Metodologi bidang sosial*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Pasolong. H, 2014. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta, cv Bandung.

Pamudji. 2000, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Balai Pustaka Indonesia, Jakarta.

Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta, Pustaka Belajar.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif & R.D)*. Alfabeta, Bandung

Sugioyono, 2010. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Alfabeta, cv Bandung.

Syafie. I. K. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineke Cipta

W.J.S Poerwadarminta, 2005, *Kamus besar Bahasa Indonesia*: Gitamedia Press.

W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya : Gitamedia Press, 2006.